



P U T U S A N

Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Haryanto Bin Kasmin;
2. Tempat lahir : Lubuk Ngin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sidik Haryanto Bin Kasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Haryanto Bin Kasmin telah terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang perjudian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sidik Haryanto Bin Kasmin dengan pidan penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) set alat/ meja perjudian jenis bola gelinding. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 70.500,- (Tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIDIK HARYANTO BIN KASMIN, pada hari Selasa 25 September 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten MusiRawas (PekaranganRumahWarga), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan Sengaja Menawarkan Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Sengaja Turut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campur Serta Dalam Perusahaan Main Judi, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa 25 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi Imam Dipsa Maulana Bin Nurhadi, saksi Johannes Hendra Bin H. Jasmi, dan saksi Mgs Abdul Jabbar yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, bahwa di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat perjudian jenis bola gelinding yang dilakukan terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas langsung mendatangi tempat tersebut, ketika tiba ditempat tersebut benar adanya terdakwa sedang membuka perjudian jenis bola gelinding yang sedang berlangsung, lalu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set meja/lapak bola gelinding atau alat perjudian jenis bola gelinding dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

-Bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai Bandar yang dilakukan terdakwa dengan cara menerima pasangan dari pembeli yang datang kelapak yang disediakan oleh terdakwa untuk bermain judi bola gelinding, selanjutnya para pemain membeli gambar berupa bola warna-warni, lupis, dan kotak persegi empat seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila pemasangan berhasil akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dari hasil perjudian bola gelinding tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100%.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka Perjudian Bola Gelinding tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kuhp;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM DIPSA MAULANA BIN NURHADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg



- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama dengan sdra.Johanes Hendra Bin Jasmi dan sdar.Mgs.Abdul Jabbar yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan sdra.Johanes Hendra Bin Jasmi dan sdar.Mgs.Abdul Jabbar mendatangi tempat kejadian dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang membuka perjudian jenis bola gelinding yang sedang berlangsung;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set meja /lapak bola gelinding atau alat perjudian jenis bola gelinding dan uang tunai sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar;
 - Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pembeli yang datang ke lapak yang disediakan oleh Terdakwa untuk bermain judi bola gelinding, selanjutnya para pemain membeli gambar berupa bola warna warni , lupis, kotak persegi empat seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), apabila pemasangan berhasil akan dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil perjudian bola gelinding tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100 %;
 - Bahwa Terdakwa membuka perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari perjudian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka perjudian bola gelinding tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. JOHANES HENDRA BIN H.JASMI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama dengan sdr.Imam Dipsa Maulana Bin Nurhadi dan sdr.Mgs.Abdul Jabbar yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan sdr.Johanes Hendra Bin Jasmi dan sdr.Mgs.Abdul Jabbar mendatangi tempat kejadian dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang membuka perjudian jenis bola gelinding yang sedang berlangsung;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set meja /lapak bola gelinding atau alat perjudian jenis bola gelinding dan uang tunai sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pembeli yang datang ke lapak yang disediakan oleh Terdakwa untuk bermain judi bola gelinding, selanjutnya para pemain membeli gambar berupa bola warna warni , lupis, kotak persegi empat seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), apabila pemasang berhasil akan dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil perjudian bola gelinding tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100 %;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari perjudian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka perjudian bola gelinding tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa sedang membuka perjudian bola gelinding;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) set meja /lapak bola gelinding atau alat perjudian jenis bola gelinding dan uang tunai sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pembeli yang datang ke lapak yang disediakan oleh Terdakwa untuk bermain judi bola gelinding, selanjutnya para pemain membeli gambar berupa bola warna warni, lupis, kotak persegi empat seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), apabila pemasangan berhasil akan dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil perjudian bola gelinding tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100 %;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari perjudian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka perjudian bola gelinding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set meja alat perjudian jenis bola gelinding;
2. Uang tunai sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa sedang membuka perjudian bola gelinding;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) set meja /lapak bola gelinding atau alat perjudian jenis bola gelinding dan uang tunai sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar;



- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pembeli yang datang ke lapak yang disediakan oleh Terdakwa untuk bermain judi bola gelinding, selanjutnya para pemain membeli gambar berupa bola warna warni, lupis, kotak persegi empat seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), apabila pemasang berhasil akan dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil perjudian bola gelinding tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100 %;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari perjudian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka perjudian bola gelinding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah diperiksa identitasnya di persidangan adalah subyek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjual judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai Bandar yang dilakukan terdakwa dengan cara menerima pasangan dari pembeli yang datang kelapak yang disediakan oleh terdakwa untuk bermain judi bola gelinding, selanjutnya para pemain membeli gambar berupa bola warna-warni, lupis, dan kotak persegi empat sehargaRp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila pemasangan berhasil akan dibayar sebesarRp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah). Dari hasil perjudian bola gelinding tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100%;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set meja alat perjudian jenis bola gelinding yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK HARYANTO BIN KASMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat/ meja perjudian jenis bola gelinding. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 70.500,- (Tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H., Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Burnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md